



PUTUSAN

Nomor 168/Pdt.G/2015/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN AGAM, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal dahulu di KABUPATEN AGAM, **sekarang tidak diketahui alamatnya** sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis bertanggal 02 November 2016 yang telah didaftarkan dalam Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 168/Pdt.G/2015/PA.Min, pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 30 Desember 2012 di Masjid Raya KABUPATEN AGAM yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN AGAM, tanggal 02 Januari 2013;
2. Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan No 168./Pdt.G/2015/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di KABUPATEN AGAM sampai berpisah;
4. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, lahir: 21 Desember 2013;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya 4 bulan, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang penyebabnya adalah:
 - 5.1. Bahwa Tergugat pemalas bekerja dan tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat sehari-hari keluarga Penggugat yang membantu;
 - 5.2. Bahwa selama Penggugat hamil Tergugat tidak pernah peduli dengan keadaan Penggugat;
 - 5.3. Bahwa Tergugat bertemperamen tinggi, sehingga jika ada masalah di luar, Tergugat melampiaskan kemarahannya kepada Penggugat;
 - 5.4. Bahwa Tergugat pernah hampir menggauli adik kandung Penggugat ketika Penggugat sedang keluar rumah untuk membeli peralatan memasak, namun usaha Tergugat gagal karena adik Penggugat menjerit;
6. Bahwa pada bulan April 2014 terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena ketika Penggugat mengajak Tergugat untuk pisah rumah dengan keluarga Penggugat, dan Tergugat menyetujuinya, tetapi Tergugat tidak mau membeli segala peralatan rumah tangga, sehingga keluarga Penggugat yang menanggung semuanya, namun setelah peralatan tersebut dibeli, Tergugat membawanya ke rumah orang tua Tergugat;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut, keluarga Penggugat mengatakan kepada Tergugat mengapa tidak bermusyawarah dulu sebelum membawa peralatan Tersebut, akan tetapi Tergugat marah dan mengeluarkan kata cerai kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan No 168./Pdt.G/2015/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa semenjak kejadian tersebut Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan Tergugat tidak pernah lagi memberi kabar dimana keberadaannya secara pasti, dan Penggugat telah berusaha untuk mencari tahu dimana keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat mengatakan tidak mengetahuinya, sehingga sekarang Penggugat tidak mengetahui kabar berita Tergugat sebagaimana Surat Keterangan Nomor 597/050.a/09/SK/X-2015 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Paninjauan, KABUPATEN AGAM tanggal 23 Oktober 2015 sebagaimana terlampir;
9. Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat tidak redha dan tidak sabar lagi, dan berkesimpulan bahwa rumah tangga ini tidak mungkin lagi untuk diteruskan, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat Tergugat melalui Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pengumuman melalui Radio Republik Indonesia Stasiun Bukittinggi Nomor 168/Pdt.G/2015/PA.Min, tanggal 03 November 2015 dan

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan No 168./Pdt.G/2015/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Desember 2015, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

A. Bukti Surat:

1. Surat Keterangan Domisili Nomor: NOMOR atas nama Fitri Wahyuni (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Wali Nagari KABUPATEN AGAM tanggal 23 Oktober 2015 yang telah dinazegelen dan dileges, setelah diteliti, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah NomorNOMOR yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN AGAM tanggal tanggal 02 Januari 2013, telah dinazegelen dan dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal diKABUPATEN AGAM, di bawah sumpahnya menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat cucu kandung saksi, dan Tergugat adalah suami dari Penggugat yang bernama TERGUGAT;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di KABUPATEN AGAMsampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak ;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan No 168./Pdt.G/2015/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama 4 bulan kemudian tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah untuk keluarga (Penggugat dan anak) dan Tergugat pemalas bekerja;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama sejak bulan April 2014 yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Tergugat tersebut pergi ketempat yang tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa harta yang dapat dijadikan nafkahpun tidak ada ditinggalkan oleh Tergugat;
- Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak mempedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa keadaan Penggugat sejak ditinggalkan oleh Tergugat sangat menderita lahir dan bathin serta tidak redla lagi bersuamikan Tergugat;
- Bahwa keterangan saksi tersebut bersumberkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

2. **SAKSI II**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal diKABUPATEN AGAM_di bawah sumpahnya menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat cucu kandung saksi, dan Tergugat adalah suami dari Penggugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di KABUPATEN AGAMsampai berpisah;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan No 168./Pdt.G/2015/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama 4 bulan setelah pernikahannya kemudian sejak tiga tahun yang lalu tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan anak sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat sehari-hari keluarga Penggugat yang membantu;
- Bahwa sejak bulan April 2014 yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Tergugat tersebut pergi ketempat yang tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa harta yang dapat dijadikan nafkahpun tidak ada ditinggalkan oleh Tergugat;
- Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak mempedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa keadaan Penggugat sejak ditinggalkan oleh Tergugat sangat menderita lahir dan bathin serta tidak redla lagi bersuamikan Tergugat;
- Bahwa keterangan saksi tersebut bersumberkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan No 168./Pdt.G/2015/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah penduduk di KABUPATEN AGAM;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.1;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta diteliti dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat beralamat sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat beralamat sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti alamat Penggugat benar dan termasuk wilayah hukum atau wewenang relative Pengadilan Agama Maninjau, oleh sebab itu Penggugat mengajukan perkaranya ke Pengadilan agama Maninjau telah sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan No 168./Pdt.G/2015/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Agama Maninjau berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Pengumuman melalui Radio Republik Indonesia Stasiun Bukittinggi Nomor 168/Pdt.G/2015/PA.Min, tanggal 03 November 2015 dan 03 Desember 2015, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 154 ayat 1 RBg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Masjid Raya KABUPATEN AGAMPada tanggal 30 Desember 2012;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 30 Desember 2012;

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan No 168./Pdt.G/2015/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut, terbukti bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;

Menimbang, bahwa taklik talak yang diucapkan oleh Tergugat tersebut berbunyi bahwa jika sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut,
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya,
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya,

kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah, atau seperti terurai didalam perkara diatas;

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan No 168./Pdt.G/2015/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu sehingga sampai sekarang tidak pernah setempat kediaman bersama lagi;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat tidak redha dan tidak sabar lagi atas perlakuan Tergugat terhadapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak point 2 dan 4 yang diucapkannya setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh untuk jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan No 168./Pdt.G/2015/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih dalam kitab Syarqâwiy Tahrîr Juz 2, halaman 304, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, bahwa :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ
Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 46 ayat (2) dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN AGAM, yang merupakan tempat tinggal istri (Penggugat), untuk mendaftarkan putusan cerai gugat ini dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan No 168./Pdt.G/2015/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN AGAM untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 M bertepatan dengan tanggal 27 Jumadill Awwal 1437 H oleh **Dra. Hj. Yuhi, MA**, Ketua Majelis, **Efidatul Akhyar, S.Ag.** dan **Zainal Ridho, S.Ag**, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Efidatul Akhyar, S.Ag.** dan **Zainal Ridho, S.Ag**, Hakim - Hakim Anggota serta **Dasril, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Efidatul Akhyar, S.Ag.

Dra. Hj. Yuhi, MA

Hakim Anggota

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan No 168./Pdt.G/2015/PA.Min



Zainal Ridho, S.Ag

Panitera Pengganti

Dasril, SH.

PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan Penggugat	:	Rp.	80.000,-
4. Panggilan Tergugat	:	Rp.	200.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
6. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp	371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)